

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI
PULSA TOKEN LISTRIK (Studi Kasus di Kios Aisha)**



SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu*

Oleh

VITA

NIM : 17.3.07.0032

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Kios Aisha)”**. Ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari bahwa terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445H

Penyusun,








VITA

NIM : 17.3.07.0032

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi Saudari Vita NIM: 173070032 dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Kios Aisha)**” Yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu pada tanggal 24 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1444 H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H). Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua /Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Pembimbing I/Penguji	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II/Penguji	Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H	
Penguji I	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Penguji II	Nadia, S.sy., M.H	

Mengetahui

Ketua, Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah



Drs. Suhri Hanafi, M.H.
Nip. 19700815 200501 1 009

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I
Nip. 19700720 199903 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Kios Aisha)**“ oleh Vita NIM : 17.3.07.0032, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji.


Palu, 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 1964 1231 199203 1 043

Pembimbing II



Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H
NIP. 1982 1212 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan taufik, hidayah, serta inayah-Nya sehingga kita semua masih bisa beraktifitas sebagaimana biasanya termaksud juga dengan penyusun. Hingga penyusun dapat menyelesaikan dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Kios Aisha)“.

Shalawat serta salam junjungan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah memberi banyak peradaban terutama ibadah dan akhlak. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerjasama dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainul S. Lahadi dan Ibunda tersayang Kamaria Zainul yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan memberikan motivasi Penulis dengan

penyusun penuh keikhlasan serta membantu memberikan fasilitas sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi sampai kuliah di perguruan tinggi. Dekapan do'amu yang tulus bagi kesuksesan putrinya, supaya penyusun selalu diberikan kemudahan dalam studi, kesabaran dan untaian nasehat-nasehatmu yang selalu memberi semangat hidup untuk menjadi putri yang selalu ingin membahagiakanmu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Prof. Dr. H. Abidin Djafar S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah memberikan kesempatan pada Penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. M. Taufan B. S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Sitti Musyahiddah, M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah

memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu pada fakultas syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu, mengarahkan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan-masukan yang sangat berarti atas penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M serta seluruh pegawai perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas keperpustakaan kepada Penulis.
7. Bapak Ibu dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu Penulis dalam proses akademik.
8. Ibu Nurjiah, selaku pemilik Kios Aisha dan konsumen yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktunya dalam memberikan informasi dan data dalam proses penulisan skripsi.
9. Keluarga tercinta, kakak-kakakku Ferdi dan Firman terimakasih atas segala do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

10. Widya Samad, Siti Hadiyat Yunus, Nurhanifa Nurseptini, Hasni dan yogi yang telah memberikan banyak bantuan dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat akuntansi tercinta, terimakasih atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan. Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terimakasih atas bantuan, dukungan, dan motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan Allah swt. Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah swt. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan Penulis, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak. Akhirnya, Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palu, 3 Januari 2024 M
21 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis

VITA
NIM : 17.3.07.0032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSTUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	4
E. Garis-Garis Besar Isi	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	10
1. Jual Beli.....	10
2. Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah	28
3. Undang-undang Perlindungan Konsumen	30
4. Pulsa Token Listrik	30
5. Manfaat Pulsa Token Listrik.....	32
6. Kelebihan Dan Kekurangan Pulsa Token Listrik.....	32
C. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelititan.....	38
B. Lokasi Penelititan.....	39
C. Kehadiran Penelitit.....	40
D. Data Dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	45
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Kios Aisha	47
B. Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik	47
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik di Kios Aisha.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Vita
Nim : 17.3.07.0032
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang
Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di
Kios Aisha Kota Palu)**

Layanan listrik Prabayar merupakan sistem pembayaran dan pembelian listrik yang dilakukan sebelum pemakaian. Keuntungan dari listrik Prabayar yaitu penghuni rumah tidak khawatir akan biaya keterlambatan, pelanggan juga diajarkan untuk lebih bijak dalam penggunaan energi listrik. Praktik jual beli pulsa token listrik harus mempertimbangkan dan memperhatikan transaksi ini apakah sudah sesuai dengan prinsip dan dasar muamalah yang di Syariatkan.

Tujuan utama penelitian ini ntuk memperhatikan pentingnya kepastian hukum terkait praktik jual beli pulsa token listrik dengan menekankan apakah praktik jual beli ini sesuai dengan ketentuan Islam atau bertentangan dengan ketentuan Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik melalui wawancara langsung dengan phak penjual pulsa token listrik dan dokumentasi penulis melakukan penelitian di kios Aisha kota Palu.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli pulsa token listrik tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa listrik merupakan komoditi yang umum diperjualbelikan pada zaman modern ini dan pulsa token listrik memiliki nilai. Pulsa token listrik merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.

Dalam proses penjualan pulsa token listrik di kios Aisha hendaknya memberikan fasilitas pelayanan terbaik kepada pelanggan, memahami sistem jual beli dan hendaknya tetap menjaga kejujuran setiap transaksi jual beli, agar tetap sesuai dengan hukum islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengingat beragam kebutuhan hidup manusia baik itu dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier, listrik menjadi salah satu bagian dalam berbagai kebutuhan manusia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan dalam berbagai kegiatan manusia. Dapat diketahui bahwa setiap rumah pasti terdapat aliran listrik, seiring perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, PLN yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertugas menangani seluruh aspek kelistrikan di Indonesia¹, memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih layanan listrik pascabayar atau listrik Prabayar

Sistem layanan listrik pascabayar merupakan layanan listrik yang pembayarannya dilakukan setelah pemakaian per bulan. Kelebihan dari listrik pascabayar yaitu listrik selalu tersedia dan tidak ada resiko kehabisan pulsa, keuntungan lain yaitu tidak perlu melakukan isi pulsa listrik sendiri. Selain memiliki kelebihan jika tidak hati-hati, listrik pasca bayar juga memiliki kekurangan yaitu pemakaian yang berlebihan, jika mengalami penunggakan maka akan dikenakan denda bahkan pemadaman listrik.²Layanan listrik Prabayar

¹https://id.wikipedia.org/wiki/perusahaan_listrik_negara

²http://www.tabloidbintang.com/gaya_hidup/read/139009/mengenal-sejarah-jenis-dan-beragam-cara-cek-tagihan-listrik

merupakan sistem pembayaran dan pembelian listrik yang dilakukan sebelum

pemakaian. Ketika diluncurkan pada tahun 2010 Uji coba listrik Prabayar dilakukan di provinsi Jawa Barat untuk 1000 rumah tangga tepatnya di Kota Bandung dan langsung disambut positif oleh masyarakat. Pada tahun 2012 sistem listrik Prabayar sudah bisa digunakan secara nasional.³

Dengan adanya listrik Prabayar penghuni rumah dapat mengendalikan pemakaian listrik tersebut dan sistem pengisian nya sama seperti pengisian pulsa pada telepon genggam, selain itu keuntungan dari listrik Prabayar yaitu penghuni rumah tidak khawatir akan biaya keterlambatan.

Sistem listrik Prabayar terasa lebih hemat dibandingkan listrik Pascabayar, karena selain pelanggan bisa mengontrol pemakaian listrik pelanggan juga diajarkan untuk lebih bijak dalam penggunaan energi listrik.

Pengisian pulsa PLN dapat dilakukan melalui tempat pengisian pulsa listrik baik itu offline maupun online, seperti: ATM, warung-warung, SMS Banking, maupun toko online. Harga Token PLN dapat dibeli mulai dari Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 250.000, Rp 500.000, Rp 1.000.000 dan seterusnya. Selanjutnya Pembeli akan dikenakan biaya materai jika melakukan transaksi di atas Rp 250.000 yaitu biaya materai sebesar Rp 3.000, kemudian jika melakukan pembelian pulsa PLN di atas Rp 1.000.000 maka akan dikenakan biaya materai sebesar Rp 6.000 / transaksi Pulsa PLN.

Berdasarkan uraian tersebut dilakukan pra survey, wawancara dengan Ibu Nurjiah pemilik kios sekaligus penjual pulsa listrik di Kelurahan Lere Kecamatan

³<http://www.pulsa-ict.com/2020/01/sejarah-token-listrik.html?m=1>

Barat Kota Palu. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa setiap pelanggan yang membeli pulsa PLN, Ibu Nurjiah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400 dalam setiap transaksinya dan pelanggan mendapatkan jumlah kWh sama dengan ketentuan dari PLN.⁴

Berdasarkan fakta tersebut, untuk memperhatikan pentingnya kepastian hukum terkait praktik jual beli pulsa listrik, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan menekankan apakah praktik jual beli ini sesuai dengan ketentuan Islam atau bertentangan dengan ketentuan Islam. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Kios Aisha).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli token listrik di Kios Aisha?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli token listrik di Kios Aisha?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain :

1. Tujuan penelitian ini yaitu ;

⁴Wawancara Dengan Ibu Nurjiah, Selaku Penjual Token Listrik/ Pulsa PLN Di Kios Aisha, Pada Tanggal 15 Februari 2022.

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli tentang pulsa token listrik pada Kios Aisha
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli pulsa token listrik pada Kios Aisha

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem jual beli pulsa token listrik ini.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli pulsa token listrik pada masyarakat.

D. Penegasan Istilah/Definisi Oprasional

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh Penulis, maka Penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul tersebut dengan memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata tinjau yaitu mempelajari dengan cermat, tinjauan adalah hasil meninjau pandangan (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).⁵

2. Hukum Ekonomi Syariah

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1120

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan system ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan.⁶

3. Jual Beli

Jual Beli adalah menurut bahasa Arab adalah “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai*’ berarti jual dan sekaligus juga berarti beli.⁷ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta cara khusus (yang dibolehkan).⁸

4. Pulsa

Pulsa adalah alat perhitungan atau sistem perhitungan dalam menentukan tarif pelanggan.

5. Token Listrik atau Listrik Pra-Bayar

Token Listrik atau Listrik Pra-Bayar adalah produk baru PLN dengan banyak kelebihan untuk pengaturan penggunaan energi listrik melalui sistem meter elektronik prabayar. Teknologi terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelanggan PLN, dengan Token Listrik PLN lebih

⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta timur: Prenadamedia group, 2019), 7.

⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya, 1997), 56.

⁸Syafe’I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

cerdas dan hemat dalam mengendalikan pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan pemakaian pelanggan.⁹

E. Garis-garis Besar Isi

Agar pembahasan dalam skripsi penelitian ini tersusun secara sistematis, maka pembahasannya terdiri dari 5 bab, yang setiap babnya dijabarkan ke dalam Sub bab.

Bab I pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini.

Bab II terdiri dari kajian teori, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, batal dan berakhirnya jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, kompilasi hukum ekonomi syariah, undang-undang perlindungan konsumen, pulsa token listrik dan prinsip hukum ekonomi syariah.

Bab III metode penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari tentang Gambaran umum Kios Aisha, Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik di Kios Aisha, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik di Kios Aisha.

⁹Pengertian Listrik diakses dari <https://token-listrik-pln.blogspot.co.id> pada tanggal 20 Agustus 2021

Bab V penutup, berisi terdiri dari pokok permasalahan yang ada, meliputi kesimpulan dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Prima Rhamadani, dalam sebuah artikel yang berjudul *Asian Electricity Reform in Historical Perspective*, dijelaskan bahwa awal perkembangan sektor kelistrikan di dunia mulai sejak tahun 1950-an. Sebelum reformasi listrik sekitar tahun 1950-1990, ketentuan listrik pada Negara berkembang asia merupakan kegiatan yang didominasi oleh Negara, ini dikarenakan peran sentral listrik dalam industrialisasi dan standar hidup modern membuat elektrifikasi menjadi hal yang prioritas bagi setiap pemerintah Negara. Disamping itu, listrik juga memainkan peran penting dalam Ideologi Nasional, yang melambangkan tipe hubungan sosial antara negara dan warganya. Sejarah kelistrikan di Asia juga terjalin erat dengan agenda perang dingin Negara adidaya. Negara-Negara berkembang Asia pada periode pasca perang, pasca-kolonial mengacu pada industri listrik di AS dan Uni soviet terkait standar teknologi dan layanan, serta model organisasi industri dan percepatan elektrifikasi nasional.¹

¹Prima Rhamadani, “*Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT.PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional*” (Universitas Indonesia, 2012).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ndaru Noveliasari, Rianitami Njatrijani dan Herni Widanarti, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar dan Jasa Listrik Prabayar pada PT. PLN (persero) di Kota Semarang”. Mengatakan bahwa listrik pascabayar merupakan layanan listrik sebelum adanya listrik prabayar, sedangkan listrik prabayar merupakan inovasi baru yang diberikan PLN bagi pelanggan listrik. Listrik pascabayar dan listrik prabayar penerapannya terdapat perbedaan mulai dari alat ukur pemakaian listrik atau kWh meter, siklus kerja, jumlah pelanggan sampai pada kelebihan dan kelemahan masing-masing layanan listrik tersebut. Tetapi dalam hal pelayanan penambahan daya listrik masih kurang memuaskan karena apabila pelanggan listrik pascabayar ingin menambah daya listrik tetapi masih tetap ingin menggunakan pascabayar maka pelanggan harus menambah daya sesuai dengan batas yang telah ditentukan tetapi jika dibawah batas yang telah ditentukan harus menggunakan listrik prabayar.²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Permata Sari, dengan judul “Sistem Perhitungan kWh Meter Listrik Prabayar (LPB) Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN (Persero) Area Palembang”. Mengatakan bahwa PT. PLN (Persero) saat ini melakukan pembatasan pembelian pulsa listrik (token). Hal ini untuk menghindari pelanggan listrik prabayar menimbun pulsa listrik. PLN membatasi pembelian maksimal pulsa listrik tiap

²Hemi Widanarti Ndaru Noveliasari, Rinitami Njatrijani, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Jasa Listrik Pascabayar Dan Jasa Listrik Prabayar Pada PT.PLN (Persero) Di Kota Malang*”, *Ponegoro Law Journa* Vol. 5 (2016): 10-11, <https://ejjournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12120>.

golongan 720 jam perbulan. KWh Meter Prabayar merupakan alat pengukur daya listrik yang menggunakan sistem pulsa. Untuk mendapatkan besar kWh yang kita inginkan, dapat kita hitung menggunakan komponen tarif/biaya yang meliputi biaya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), biaya Materai Administrasi Operator (Bank, Koperasi, dll), serta Tarif Dasar Listrik sesuai dengan daya yang kita inginkan. Dengan sistem ini, pelanggan diuntungkan karena lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik, pembelian token dapat disesuaikan dengan anggaran belanja, dan tidak akan terkena biaya keterlambatan serta privasi pelanggan lebih terjaga.³

Penerapan ketiga peneliti diatas, terdapat beberapa persamaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek kajian peneliti yaitu mengenai listrik. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan analisis kuantitatif dan belum ada yang membahas secara khusus mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli pulsa token listrik.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*, *al-Tijarah* dan

³Dewi Permata Sari, “Sistem Perhitungan Kwh Meter Listrik Prabayar Untuk Pelanggan Daya 900 VA PT. PLN Area Palembang”. Jurnal Teliska, Vol. 5, No.2 (Mei 2013): 53-50, <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/teliska/article/view/995>.

al-Mubadalah artinya tukar menukar atau saling menukar.⁴ Syaikh Muhammad ash-Shalih al-‘Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa definisi *bai’* secara etimologi lebih umum dari definisinya secara terminologis. Definisi *bai’* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan member sesuatu meskipun dalam bentuk *‘ariyah* (sewa) dan *wadiah* (penitipan). Jika saya menyodorkan sesuatu kepada Anda untuk saya sewakan, maka hal seperti ini secara etimologis disebut *bai’*. Karena kata *bai’* diambil dari kata *ba’* (satu depa, sepanjang dua tangan): masing-masing dari dua belah pihak memanjangkan tangannya kepada rekannya.⁵

Menurut terminologi adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶ Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa, pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.⁷

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 67.

⁵Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 2.

⁶Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

⁷*Jurnal, Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'* 06/08/2021

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.⁸ Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli :

1. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.⁹
3. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁰

b. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah Swt. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu :

Telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{١١}

Terjemahnya :

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹¹

⁸Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 91.

⁹Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 49.

¹⁰Wahbah Az-Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual-beli dan megharamkan riba. Meskipun keduanya (jual-beli maupun riba) samasama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹²

1). Prinsip Jual Beli

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam melaksanakan jual beli antara lain, sebagai berikut :¹³

1. Prinsip tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Hal tersebut berarti bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga dalam jual beli harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Setidaknya dalam setiap jual beli ada keyakinan dalam hati bahwa Allah selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Prinsip *masalah*

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 83

¹²Muhammad Amin Suma. Tafsir Ayat Ekonomi, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h.173-174.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hal. 7-11.

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *maslahah* merupakan hal yang paling esensial dalam muamalah. Oleh karena itu, praktik jual beli yang tidak mendatangkan *maslahah* kepada masyarakat harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Prinsip *ibahah*

Ibahah yaitu pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Ini dimaksudkan bahwa kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

4. Prinsip bersikap benar, amanah, dan jujur

a. Benar

Benar adalah merupakan cirri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah ialah kebenaran. Karena kebenaran mendatangkan berkah bagi penjual maupun pembeli, jika keduanya bersikap benar dan mau

menjelaskan kekurangan barang yang diperdagangkan maka keduanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun jika keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka jika mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu.¹⁴

b. Amanah

Maksud amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah.

Dalam berdagang dikenal dengan istilah “menjual dengan amanah” seperti menjual murabahah” maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

c. Jujur (setia)

Selain benar dan amanah, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

2. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi harus tetap didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang didzalimi dengan didasari oleh

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *OP.Cit*, h. 177

akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada barang-barang yang haram.

2). Akibat Jual Beli

Menurut KHES Pasal 92, akibat jual beli yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Jual beli yang batal tidak berakibat berpindahnya kepemilikan;
2. Barang yang telah diterima pembeli dalam jual beli yang batal adalah barang titipan;
3. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, jika barang itu rusak karena kelalaiannya;
4. Jika barang yang harus diganti itu tidak ada di pasar, maka pembeli harus mengganti dengan uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sedangkan rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak. Adapun rukun dalam jual beli ada 4, yaitu :

- a. Penjual;

¹⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 18.

- b. Pembeli;
 - c. Ijab qabul (serah terima);
 - d. Barang yang diperjualbelikan.
- d. Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian. Adapun syarat jual beli yaitu :

a. Syarat penjual dan pembeli

- 1) Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz* memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil, dan orang mabuk tidak sah.
- 2) Jual beli tersebut atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan.
- 3) Baligh, karena jual beli yang dilakukan anak kecil dianggap tidak sah.
- 4) Bukan orang pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.¹⁶

b. Syarat ijab qabul

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan diakhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan diawal. Syarat ijab qabul yaitu :

¹⁶Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 270.

1) Pelaku harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

2) Pernyataan qabul harus sesuai pernyataan ijab

Penjual menjawab sesuai dengan yang dikatakan pembeli.

3) Transaksi dilakukan satu majlis

Menurut Syafi'i dan Hanbali pernyataan qabul sebaiknya diucapkan setelah ijab tanpa dipisahkan oleh sesuatu yang lain.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

Syarat barang diperjualbelikan ada 4, yaitu :

1) Barang harus ada

Penjual dan pembeli harus mengetahui keadaan barang, dari zat, sifat, bentuk, dan kadarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

2) Barang adalah harta yang bernilai

Harta yang bernilai adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai materi bagi kebanyakan orang. Tidak sah jual beli barang yang tidak bernilai, seperti bangkai, kotoran, khamar, babi, dan berhala. Bagi sebagian orang bangkai dan kotoran adalah benda yang tidak bernilai, tetapi bagi orang yang bisa mengolahnya atau memanfaatkannya maka kotoran itu

dapat dijadikan pupuk dan bangkai dapat dimanfaatkan jika telah disucikan.

3) Barang tersebut milik sendiri

Tidak sah jual beli yang bukan milik sendiri, kecuali milik yang diwakilkan.

4) Barang diserahkan pada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak bisa diserahkan seperti jual beli ikan di laut.

Beberapa pendapat para ahli fiqih mengenai syarat jual beli yaitu :

a. Syarat-syarat jual beli menurut Hanafi

Syarat-syarat jual beli menurut Hanafi ada empat yaitu, syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat *luzum*.

b. Syarat-syarat jual beli menurut Madzhab Maliki

Maliki memiliki syarat pelaku transaksi dan ijab qabul sama dengan Hanafi, bedanya pada syarat barang yaitu, barang yang diperjualbelikan adalah diperbolehkan oleh syara', barang tersebut harus suci, bisa dimanfaatkan secara agama, harus bisa diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus bisa diserahkan saat terjadi transaksi.

Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu :

a. Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko, misalnya menjual barang yang tidak ada pada saat transaksi terjadi;

- b. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan, maksudnya penjual tidak memiliki barang yang akan diserahkan pada saat akad;
 - c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), jual beli yang baik barangnya atau prosesnya mengandung ketidakjelasan;
 - d. Jual beli sesuatu yang tidak diketahui;
 - e. Jual beli air;
 - f. Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai);
 - g. Jual beli sesuatu yang najis, misalnya memperjualbelikan barang-barang yang tergolong barang najis menurut Islam;
 - h. Jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat transaksi;
 - i. Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima;
 - j. Jual beli tanaman atau buah-buahan, misalnya menjual buah-buahan yang masih berada di pohonnya atau belum matang.¹⁷
- e. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu jual beli dari segi pertukarannya, harganya, obyeknya dan akadnya. Berikut akan dijabarkan macam-macam dari jual beli, diantaranya yaitu:

- a. Jual beli dari segi dari pertukarannya
 - 1) Jual beli *muqayadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang, seperti menukar baju dan sepatu.
 - 2) Jual beli *muthaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

¹⁷Jurnal, Konsep Jual Beli dalam Islam, 06/08/2021

- 3) Jual beli *ash-sharf* adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dan uang dollar.¹⁸
- b. Ditinjau dari segi harganya
- 1) Jual beli *al-murabbahah* yaitu jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak).
 - 2) Jual beli *wadhi'ah* yaitu jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - 3) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.¹⁹
- c. Ditinjau dari segi benda
- 1) Jual beli yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2009), 46.

¹⁹Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 142.

d. Ditinjau dari segi akad

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- 2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat borang yang berakad berjauhan atau orang-orang yang berakad dengan tulisan adalah dengan orang tidak bisa bicara.
- 3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang di supermarket atau mall.²⁰

f. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Batal (*bathil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:²¹

²⁰Ghufran A. Masadi, *Fiqih Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), 152.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 245-246.

- a. Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
- c. Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- d. Akad bathil tidak perlu di-*fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena *fasakh* adalah rusak atau putus akad yang mengikat antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:²²

- a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu;
- b. Terealisasinya tujuan dari akad secara sempurna;

²²Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 42.

- c. Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak- pihak yang berakad. prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia dalam hubungan ini para ulama fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad;
- d. Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *Mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika berwenang al-akad tidak mengizinkan.

h. Jual Beli Yang Di Larang Dalam Islam

Dalam Islam dianjurkan untuk jual beli, akan tetapi dalam Islam melarang juga jual beli yang tidak sesuai dengan syara' atau ketentuan rukun dan sayarat-syarat jual beli diantaranya yaitu:

- a. Jual Beli *Gharar* Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.²³ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar haramnya adalah hadits Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat muslim:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya :

²³Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), Cetakan, 3, 201

“Nabi Muhammad Saw melarang menjual dengan cara melempar batu (dari kejauhan) dan melarang dengan jual beli gharar (belum diketahui wujudnya)”.²⁴

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang, uang, dan cara transaksi itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh essensi jual belinya, maka disamping itu haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

b. Jual Beli Muhaqalah

Jual beli Muhaqalah adalah jual beli tanaman yang masih ada diladang.²⁵ Hukum jual beli ini adalah haram. Dasar hukumnya jual beli ini adalah hadits Nabi yang berasal dari Jabir bin Abdullah menurut lima perawi hadits selain Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Tirmizi tersebut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ

Artinya :

“Rasulullah Shallallahu’alaihi wasalam melarang muhaqalah, muza-banah, mukhabarah, dan tsunaiya (jual beli dengan cara pengecualin) kecuali jika yang dikecualikan itu sudah diketahui.”²⁶

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.

c. Jual beli *Asb-Al-Fahl*

390 ²⁴Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1942),

²⁵Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat., 84.

²⁶Machfudin Aladip, Terjemah Bulugul Maram., 395.

Jual beli Asb-Al-Fahl yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan dibiakan dalam rahim hewa betina untuk mendapatkan anak. Terkadang disebut juga dengan sewa pejantan.²⁷ Hukum transaksi seperti ini adalah haram.

d. Jual beli Mulamasah

Jual beli Mulamasah adalah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan pada waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu, ialah yang dijual.²⁸

e. Jual beli 'Urban

Jual beli Urban didalam kitab Ta'rif adalah jual beli yang diartikan dengan jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun jika tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya lebih dahulu.²⁹

f. Jual beli Talqi Rukban

Jual beli Talqi Rukban adalah jual beli setelah si pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran.³⁰

²⁷ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,204.

²⁸ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,204-205.

²⁹ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,206.

³⁰ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,206.

g. Jual beli Musharrah

Musharrah ini asalnya dari hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatannya air susunya itu banyak. Ini dijual supaya dibeli orang dengan harga yang lebih tinggi.³¹

h. Jual beli Najasy

Jual beli Najasy sebetulnya adalah jual beli yang bersifat purapura dimana sipembeli menikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya dengan harga tinggi.³²

i. Jual beli Shubrah

Jual beli Shubrah ialah jual beli barang yang ditumpuk yang dimana bagian luar kelihatan lebih baik dari bagian dalam.

i. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditujukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:⁴⁵

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan caea batil.

³¹Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,206-207

³²Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh...,208-209

- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memahami hajat hidup orang banyak masyarakat (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturrahi persaudaran antara penjual dan pembeli.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli

1. Rukun Bai' dalam Hukum Ekonomi Syariah

Rukun bai' dalam Pasal 56 KHES terdiri atas:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Pasal 57 KHES).

b. Objek

Objek yang terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar (Pasal 58 KHES).

c. Kesepakatan

Dalam jual-beli mengandung kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak yang meliputi:

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Kesepakatan ini memiliki makna hukum yang sama (Pasal 59 ayat 1 dan 2 KHES).

- 1) Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha (Pasal 60 KHES);
- 2) Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akan terakhir yang dinyatakan berlaku (Pasal 61 KHES).³³

2. Tempat dan Syarat Pelaksanaan Bai'

Syarat objek yang dijual belikan menurut Pasal 76 KHES yaitu:

- a. Barang yang dijual belikan harus ada;
- b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan;
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu;
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal;
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui;
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli;
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 30.

- i. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.³⁴

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁵

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup, kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.

4. Pulsa Token Listrik

Menurut Aip Saripudin, listrik adalah energi yang paling banyak

³⁴*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), 32-33.

³⁵Undang-Undang Perlindungan Konsumen. <https://www.rumah.com> Diakses pada Tanggal 02 Agustus 2021

dimanfaatkan manusia. Sedangkan menurut Neti Lim, Yulinda, Fransiska dan Susilawati, listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi manusia atau kebutuhan primer manusia. Listrik adalah sumber energi dan penerang. Dimana sumber energi yaitu: panas, cahaya, tenaga mekanik dan tenaga kimiawi yang mampu menjalankan segala bentuk.³⁶

Layanan listrik Prabayar merupakan layanan listrik di Indonesia yang programnya mulai diluncurkan oleh pihak PT. PLN (persero) sejak April 2010 lalu. Layanan listrik Prabayar merupakan layanan listrik yang menekankan pada dua hal penting yang membedakannya dari layanan listrik sebelumnya (pascabayar) dalam melayani kebutuhan listrik konsumennya PT. PLN (persero).³⁷

Listrik Prabayar merupakan produk terbaru dari PLN, seperti halnya pengisian pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik Prabayar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli token yang terdiri dari 20 digit. Lalu dimasukkan ke dalam kWh meter khusus yang disebut meter Prabayar dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di meter Prabayar. Nantinya, lewat layar yang ada di meter Prabayar akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya.

KWH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi listrik. Alat ini digunakan oleh perusahaan listrik untuk mendata dan menganalisis

³⁶Surianti Asriadi, *Pengaruh Model Pembayaran Listrik Terhadap Penghemat Rumah Tangga*, 8.

³⁷Prima Rhamadani, *Penggunaan Meter Prabayar Oleh PT. PLN Sebagai Teknik Pencegahan Pencurian Listrik Secara Situasional*, 20.

penggunaan energi listrik yang terpakai oleh konsumen.³⁸

5. Manfaat yang diperoleh pelanggan penggunaan sistem Prabayar adalah :

- a. Pelanggan secara mandiri lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik.
- b. Pelanggan dapat mengatur pemakaian sesuai dengan anggaran yang dimiliki.
- c. Pelanggan terhindar dari kesalahan pencatatan kedudukan angka meter.
- d. Pelanggan dapat melakukan pembelian stroom isi ulang kapan saja.
- e. Calon baru pelanggan tidak perlu menyediakan uang jaminan langganan, atau uang muka tagihan listrik dan privasi pelanggan terjaga, tidak terganggu.

6. Keuntungan dan kekurangan menggunakan listrik Prabayar

Produk inovasi PLN yaitu listrik Prabayar mempunyai beberapa keuntungan dan kekurangan menggunakan listrik Prabayar. Keuntungan menggunakan listrik Prabayar yaitu:

- a. Tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian. Jika pada listrik pascabayar misalnya untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA dikenakan beban Rp. 18.000/bulan ditambah PPJ, sedangkan pada listrik Prabayar beban ini tidak ada. Pada listrik rumah tangga dengan daya 1300 VA ke atas minimal pemakaian adalah 40 jam dan bahkan ada yang 55 jam. Kalau tidak dipakai berarti harus bayar semua ini tidak ada, jadi kalau tidak dipakai walaupun tidak diisi pulsa tidak apa-apa.

³⁸Adri Senen, "Sosialisasi Dan Simulasi Perhitungan Listrik Prabayar Di Wilayah Petukangan Utara Jakarta Selatan", Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Menerangi Negeri, Vol.1, No. (n.d):177, <https://stt-pln.e-journal.id/terang/article/download/222/594/>.

- b. Kwh meter pada listrik prabayar adalah sistem digital sedangkan pada listrik pascabayar masih analog, yang namanya digital tentu lebih akurat dibanding sistem analog.
- c. Privasi terjamin sebab tidak akan pernah dikunjungi pencatat meter sedangkan pada PLN pascabayar setiap bulan dikunjungi pencatat meter.
- d. Pemakaian lebih terkontrol dibandingkan PLN pascabayar dimana dengan menggunakan PLN prabayar kita diarahkan untuk hemat listrik. Jika pada PLN pascabayar kita menggunakan energi listrik dengan boros misalnya televisi walaupun tidak ada yang menonton, televisi tetap dihidupkan, kalau pada PLN prabayar kita tentu akan mengontrol pemakaian sebab jangan sampai pulsa habis. Apalagi pulsa stroom pada meter listrik prabayar kita tersisa sedikit maka kita akan tentunya akan mengontrol pemakaian misalnya mengurangi lampu yang menyala saat tidur, mengurangi pemakaian televisi dan sebagainya.
- e. Pelanggan listrik prabayar diberi kartu listrik pintar dimana pada kartu tersebut sudah tercetak nomor meter pelanggan, hanya dengan menunjukkan kartu, kita dapat melakukan pembelian pulsa, selain itu pada kWh meter juga tercatat beberapa nomor meter, selain nomor meter ada nomor pelanggan atau ID pelanggan seperti pada listrik pascabayar.

Adapun kekurangan menggunakan listrik prabayar yaitu:

- a. Pada beberapa golongan tarif misalnya tarif rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA tarifnya lebih mahal dibandingkan listrik prabayar. Perlu diketahui juga bahwa jika pemakaian listrik anda hampir 100% rata-rata

dalam sebulan, pemakaian pulsa listrik anda tidak akan sampai pada nilai Rp. 450.000 (jika PJJ lebih kurang 7%) untuk daya 900 VA tentu lebih sedikit lagi.

- b. Pembelian pulsa listrik periodik. Bagi yang pemakaian listriknya banyak mungkin akan membeli pulsa listrik lebih dari 1 kali dalam sebulan. Tetapi yang lebih jelas jika pemakaian listrik banyak anda dapat membeli pulsa yang nominal besar, sebab nominal pulsa listrik yang tersedia di pasaran saat ini adalah 20.000, 50.000, 100.000, dan 500.000.
- c. Pulsa habis (kWh habis) berarti stroom habis tentu listrik mati/padam, sehingga pelanggan listrik prabayar ada 2 kemungkinan listriknya padam yakni pemadaman dari PLN dan pulsa habis. Namun pada kWh meter prabayar jika sudah dilengkapi dengan alarm dimana jika kWh sudah menunjukkan nilai 10 kWh meter akan berbunyi. Jika alarm berbunyi sebaiknya segera melakukan pembelian pulsa listrik prabayar.³⁹

7. Biaya pemakaian energi listrik

Energi listrik yang digunakan dalam rumah tangga atau industri disuplai dari PLN. Alat ukur yang digunakan adalah kWh meter sehingga satuan energi listriknya adalah kWh. Satu kilowatt hour atau kWh adalah energi yang diserap oleh alat listrik yang memiliki daya satu kWh selama satu jam.

$$1 \text{ kWh} = 1 \text{ kilowatt} \times 1 \text{ jam}$$

³⁹Viciwati dan Nur Aisyah f. Pulungan, "Analisis Kepuasan Pelanggan PLN Sesudah Menjadi Pelanggan Listrik Prabayar". Jurnal Ilmiah Dan Manajemen Bisnis, Vol.2, Nomor 2 (Juli 2016): 644-646
http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jimb/article/download/3703/1912&ved=2ahUKEwjw_82zhuniAhVUT30KHZRkDUUsQFjAAegQIAxAB&usg=AOvVaw1-10myTmCWDuThAlb9dcn7&cshid=1560518366593

$$= 1.000 \text{ watt} \times 3.600 \text{ sekon}$$

$$= 3.600.000 \text{ watt sekon}$$

$$= 3.600.000 \text{ joule}$$

Jadi 1 kWh = 3,6 MJ

PLN menerapkan tarif atau biaya energi untuk tiap kWh. Besar biaya yang dikeluarkan oleh konsumen tergantung pada jumlah alat, lama pemakaian, dan jumlah hari dalam sebulan. Besar biaya yang harus dibayar konsumen listrik setiap bulan adalah:

$$\text{Biaya} = \text{energi listrik} = \text{tarif per kWh} \times \text{lama sehari}$$

Komponen listrik yang berguna untuk membatasi arus listrik yang mengalir melalui rangkaian listrik adalah sekering, sekering dapat mencegah terjadinya aliran arus yang berlebihan. Arus yang sangat besar berbahaya untuk rangkaian listrik karena dapat menimbulkan hubungan singkat.

Apabila arus yang terlampaui besar itu tidak terkendali maka dapat menyebabkan kebakaran.⁴⁰

C. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Prinsip keadilan, keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan

⁴⁰Mirza Setiawan, *Instalasi Listrik Dasar*, Cet, III (Jakarta: Erlangga, 2004)42.

⁴¹ Muhammad Kholid, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang*. 149

berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.

2. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyr*, dan haram.
3. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan dilarang; Mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung *riba*, transaksi atas dasar suka sama suka; dan transaksi tidak ada unsure paksaan.
4. Prinsip kebaikan (*Ihsan*) prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.
5. Prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam

mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

6. Prinsip pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggungjawab pemerintah, tanggungjawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atas kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang di amati.¹ Menurut Bogyan dan Taylor (1993: 30), Metodologi Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.²

Metode penelitian kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.³

Rancangan penelitian kualitatif di ibaratkan oleh Bodgan, seperti orang mau piknik, sehingga ia baru tahu tempat yang dituju, tetapi tentu belum tahu pasti apa yang di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki obyek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berfikir, dan melihat obyek dan aktivitas orang yang ada disekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya.

¹M. Junaidi Ghoni Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (cet.3, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 13.

²Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Cet.3 Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 22.

³Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet.20, Bandung: ALFABETA, 2014), 14.

Proses penelitian kualitatif juga dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau liat pertunjukkan wayang kulit atau kesenian atau peristiwa lain. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius.⁴

Alasan peneliti menggunakan peneliti kualitatif, karena dianggap cocok dengan judul penelitian ini, karena peneliti juga menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang tepat untuk bertemu langsung dan wawancara dengan para informan sehingga data yang diperoleh sangat akurat, dan peneliti tidak lagi merumuskan menggunakan perhitungan angka-angka, cukup dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam memperoleh data.

Sebelum peneliti melakukan pengambilan data, peneliti terlebih dahulu melakukan survey pada tempat yang hendak dilakukan penelitian yaitu di Kios Aisha, sehingga mempermudah peneliti memperoleh data yang akurat. Sesuai judul skripsi yaitu “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Kios Aisha).”

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kios Aisha, tepatnya berada di Jl. Pangeran Hidayat Kec. Palu Barat. Adapun pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis adalah salah satu konsumen dan penulis sudah mengetahui proses jual beli pulsa token listrik secara detail.

⁴Ibid, 27

C. Kehadiran Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat kondisi. Sebagai pengumpul data, peneliti bertindak langsung untuk menghubungi pemilik Kios yang sudah bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Hal ini menjadikan peneliti termasuk dalam instrument atau alat dalam peneliti yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus Kios Aisha). “

D. Data dan Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber. Bila dilihat dari sumber datanya. Maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan data sekunder.⁵

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian yang dilakukan di Kios Aisha. Pengumpulan data primer merupakan bagian utama dari proses penelitian yang digunakan untuk mengambil keputusan.⁶ Objek yang digunakan peneliti sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah pemilik Kios atau pelaku usaha.

2. Data Sekunder

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 15.

⁶ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, foto-foto, dan lain-lain) yang dapat memperkaya data primer.⁷ Data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan jual beli Pulsa Token Listrik.

2. Wawancara

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 21-22.

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan informan yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai masalah yang akan dibahas. Wawancara dalam penelitian ini mengambil sampel dua orang yaitu pemilik kios dan konsumen. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau membuat dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.⁸ Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984:23). Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen,

⁸Helaludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.

yaitu : (1) Reduksi data, (2) Sajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi. Menurut Miles dan Huberman (1984:23) ketiga komponen utama yang terdapat dalam analisis data kualitatif itu harus ada dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan dan keterkaitan antara ketiga komponen itu simpulan sebagai hasil akhir penelitian. Ketiga langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemulihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalan data di lapangan. Proses reduksi ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian masih berlangsung, dan pelaksanaannya dimulai sejak peneliti memilih kasus yang akan dikaji.

b. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini merupakan suatu rakitan organisasi informasi, dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan kesimpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan kesimpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggungjawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.⁹ Sebagaimana yang dikemukakan Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman :

Kegiatan analisis data yang kegiatan yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi data. Dari permulaan pengumpulan data seorang Penulis penganalisis kualitatif melalui mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola yang memungkinkan sebagai akibat dari preposisi.¹⁰

Penarikan kesimpulan akhir sebaiknya dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Kesimpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal berikut. (1) Tema/topic dan judul penelitian; (2) Tujuan penelitian; (3) Pemecahan permasalahan; (4) Data-data dalam penelitian; (5) Temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian; dan (6) Teori/ilmu yang relevan.

⁹Firda Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, <http://scholar.google.co.id/citations?us> (27 Agustus 2021)

¹⁰Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, (Cet. 1: Jakarta: UI Press, 2005), 19.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006: 267), validitas merupakan “ derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti “. Menurut Hamadi (2004: 82-83), ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu :

1. Teknik trianggulasi antara sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
3. Akan mendiskusikan dan menseminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat peneliti belajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu para penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Penelitian ini menggunakan tiga macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa, dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud.

Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.

Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Sugiyono (2006: 273-274). Menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu penjelasan triangulasi akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.¹¹

¹¹<https://www.google.com/search?q=pengertian+keabsahan+data+menurut+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b> (diakses pada tanggal 27 Agustus 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kios Aisha

Kios Aisha dibangun pada tahun 2015 oleh Ibu Nurjiah, yang juga merupakan pemilik kios. Kios Aisha merupakan rintisan usaha modal dana milik sendiri Ibu Nurjiah. Kios ini berdiri di tempat yang strategis karena berada di tengah-tengah penduduk yang cukup ramai yakni di jalan pangeran hidayat kelurahan Iere kecamatan Palu barat. Kios Aisha menyediakan berbagai aneka kebutuhan pokok rumah tangga meskipun dalam jumlah yang terbatas. Dalam penataan ruang kios sangat simple namun semua barang tersusun rapi, sehingga memudahkan pembeli dalam mencari barang yang dibutuhkan.

Selain menyediakan semua kebutuhan pokok masyarakat, kios Aisha menyediakan juga jasa pembelian pulsa, termasuk salah satunya pulsa token listrik. Karena seiring berjalannya waktu masyarakat mulai beralih menggunakan listrik Prabayar. Oleh karena itu kios Aisha memulai menyediakan penjualan token listrik. Agar masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pembelian pulsa token listrik.

B. Praktik Jual Beli Pulsa Token Listrik

Seiring perkembangan zaman dan teknologi berbagai masalah dalam melaksanakan kegiatan muamalah sering di temukan dalam melaksanakan jual beli, tata cara hukum yang dijelaskan dalam Islam harus diperhatikan agar praktik jual beli tidak keluar dari ketentuan syariat Islam.

a. Praktik Jual Beli Token Listrik di Kios Aisha

Praktik jual beli token listrik di kios Aisha dilakukan melalui proses kerjasama antara pihak agen dengan pemilik kios, seperti yang dikatakan Ibu Nurjiah :

“jadi dek, saya bekerja sama dengan agen, setelah saya beli dengan agen dan pihak agen mengirim saldo melalui sms, lalu saya mejual kepada pembeli dengan meminta nomor listrik, setelah itu saya memberikan 20 digit nomor token yang nantinya dimasukkan ke alat meter Prabayar.”¹

Dari hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa proses penjualan yang dilakukan Ibu Nurjiah yaitu beliau membeli ke agen yang kemudian di isi ke saldo milik beliau melalui sms. Selanjutnya beliau menjual ke pelanggan dengan cara meminta nomor listrik terlebih dahulu ke pelanggan untuk kemudian dilakukan pembelian token listrik sesuai nominal yang diminta pelanggan selanjutnya pelanggan diberikan 20 digit nomor token yang dapat di isi ke alat meter Prabayar di rumah pelanggan.

b. Harga beli di agen dan harga jual di kios Aisha

Tabel 1.1
Harga Beli Di Agen Dan Harga Jual Di Kios Aisha

Harga Beli di Agen	Harga Jual di Kios Aisha
Rp. 20.000 = Rp. 20.600	Rp. 20.000 = Rp. 24.000
Rp. 50.000 = Rp. 50.600	Rp. 50.000 = Rp. 54.000
Rp. 100.000 = Rp. 100.600	Rp. 100.000 = Rp. 104.000
Rp. 500.000 = Rp. 500.600	Rp. 500.000 = Rp. 504.000

¹Wawancara Dengan Ibu Nurjiah, Selaku Penjual Token Listrik/ Pulsa PLN Di Kios Aisha, Pada Tanggal 15 Februari 2022.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurjiah sebagai penjual token listrik, didapatkan informasi bahwa beliau sudah 3 tahun menjual Token Listrik/ Pulsa PLN. Keuntungan yang didapatkan dari pelanggan adalah dengan nominal pembelian 20.000 beliau menjual dengan harga Rp 24.000 dikurang harga modal Rp 20.600 dan mendapat keuntungan Rp 3.400. Kendala yang didapatkan ketika menjual token listrik yaitu ketika terjadi gangguan saat akan melakukan transaksi sehingga tidak bisa melakukan pengisian. Langkah yang di ambil beliau adalah dengan menghubungi pihak PLN terkait gangguan tersebut. Selain harga token listrik yang ditetapkan beliau tidak memberikan biaya lain ke pelanggan.²

c. Tanggapan Konsumen Listrik Prabayar

1. Ibu Nurlin

Ibu Nurlin adalah seorang Ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di jalan Pangeran Hidayat RT. 04. Beliau menggunakan listrik prabayar sudah 2 tahun dengan daya listrik sebesar 900 VA. Beliau membeli pulsa listrik prabayar Rp. 20.000. beliau merasa menggunakan listrik prabayar lebih praktis dan membuat tidak dikenakan denda jika terlambat membayar seperti listrik pascabayar.³

2. Ibu Wirda

Ibu Wirda adalah seorang Ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di jalan Pangeran Hidayat RT. 04. Beliau menggunakan listrik prabayar dengan daya 450 VA, beliau selalu membeli pulsa token listrik

²Wawancara Dengan Ibu Nurjiah, Selaku Penjual Token Listrik/ Pulsa PLN Di Kios Aisha, Pada Tanggal 15 Februari 2022.

³Wawancara Ibu Nurlin (Konsumen Token Listrik), Rabu 27 Desember 2023

sebesar Rp. 20.000 yang biasanya digunakan dalam waktu sekitar 1 bulan, beliau merasa cukup murah dan lebih praktis menggunakan listrik Prabayar dibandingkan dengan listrik Pascabayar apalagi dengan daya listrik yang rendah seperti itu dan juga sudah bersubsidi.⁴

3. Ibu Musdalifa

Ibu Musdalifa adalah seorang Ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di jalan Pangeran Hidayat. Beliau menggunakan token listrik dengan daya 1.300 VA selama 3 tahun. Beliau membeli pulsa token listrik sebesar Rp. 100.000 untuk pemakaian 20 hari. Beliau merasa sekarang sudah zamannya menggunakan token listrik dan merasa sangat praktis menggunakan token listrik.⁵

Pelanggan yang beralih menggunakan listrik Prabayar karena saat menggunakan listrik Pascabayar tidak dapat mengontrol pemakaian listriknya dan dibebani dengan denda atau tunggakan rekening listriknya naik setiap bulannya. Dan pada saat menggunakan listrik Prabayar beban yang dirasakan lebih ringan. Melalui listrik Prabayar pelanggan dapat melihat atau memantau pemakaian listriknya setiap saat.

Dengan adanya listrik Prabayar masyarakat bisa menghemat pemakaian, pelanggan tidak perlu berurusan pencatatan meter yang biasa dilakukan setiap bulan dan tidak perlu lagi terkait dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

⁴Wawancara Ibu Wirda (*Konsumen Token Listrik*), Rabu 27 Desember 2023

⁵Wawancara Ibu Musdalifa (*Konsumen Token Listrik*), Rabu 27 Desember 2023

Dalam praktik jual beli di kios Aisha tidak adanya struk yang menjelaskan tentang informasi atau rincian kWh yang di dapat serta biaya PPJ sehingga pelanggan tidak mengetahui berapa kWh yang di dapatkan. Misalnya pelanggan prabayar yang berdaya 900 VA membeli pulsa senilai Rp. 100.000 maka yang masuk dikilometer bukan Rp. 100.000, pelanggan hanya mendapatkan sebesar 73,96 kWh.

Adapun dalam wawancara dengan salah satu pelanggan listrik prabayar di kios Aisha, Ibu Endang sebagai berikut:

“sebenarnya saya juga tidak mengetahui pada saat membeli pulsa prabayar tidak sesuai dengan jumlah yang dibeli dengan yang masuk dikilometer”⁶

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik

Dalam urusan muamalah, memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia adalah hal mendasar dalam syariat Islam dan meminimalisir kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu islam memberikan batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemadharatan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain. Dengan demikian diharapkan setiap manusia dapat mengambil manfaat antara satu dan yang lainnya dengan jalan sesuai norma-norma agama tanpa kecurangan dan kebatilan.

Seperti dalam surah Al-Baqarah : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

⁶Wawancara Ibu Endang (Konsumen Token Listrik), Rabu 27 Desember 2023

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 42)

Maksud dari ayat di atas yaitu janganlah kalian mencampur adukkan sesuatu yang benar yang di turunkan Allah dengan sesuatu yang batil yang kalian buat dengan sengaja kalian tuliskan, dengan tujuan mengaburkan kenyataan kebenaran. Dan janganlah kalian menyembunyikan perkara yang benar yang telah kalian ketahui. Jadi, larangan pertama ditunjukkan kepada sikap merubah dan yang kedua ditunjukkan kepada sikap menyembunyikan.⁷

Menyembunyikan kebenaran maupun mencampuradukkan kebenaran dan kebaikan merupakan suatu dosa dan kejahatan. Ayat di atas mengatakan: katakanlah kebenaran, walaupun itu merugikanmu; dan janganlah engkau mencampuradukkan kebenaran kebatilan walaupun kepentinganmu berada dalam bahaya.⁸

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dalam segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang dimanipulasi atara kedua bela pihak yang bersangkutan.

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong. Bagi penjual dan pelanggan kedua nya mempunyai peran masing masing dalam urusan tolong menolong, yaitu penjual menyediakan barang yang bisa digunakan manfaatnya untuk pelanggan, Dan pelanggan membeli barang milik

⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Cet II (Semarang: CV Toha Putra 1992), 176.

⁸Syeikh Nashir Asy-Syirazi, *Tafsir Al-Amtsal* (Jakarta: Gerbang Ilmu Press, 1992). 159

penjual yang membutuhkan uang atau keuntungan. Dalam Kegiatan jual beli yang dilakukan harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

a. Subjek atau Pelaku

1. Subjek atau pelaku yang melakukan perjanjian jual beli pulsa token listrik, yaitu pihak penjual atau pembeli.
2. Dalam pelaksanaan jual beli pulsa token listrik pada umumnya pembeli sudah dewasa dan cakap dalam melakukan hukum. Karena pembeli sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam melaksanakan jual beli pulsa token listrik.

Berdasarkan hal ini, dilihat dari subjek atau pelakunya dalam melaksanakan perjanjian jual beli pulsa token listrik secara hukum sudah benar atau sah.

b. Objek Syarat-syarat objek dalam perjanjian jual beli

1. Dalam pelaksanaan jual beli pulsa token listriknya yaitu berupa objek pulsa token listrik dalam hal ini objeknya suci dan bersih karena bukan arak, bangkai, babi, anjing, atau berhala yang dihukumi najis oleh al-Qur'an.
2. Objeknya diperkenankan oleh hukum Pulsa token listrik bukan merupakan barang yang tidak diperkenankan oleh hukum, baik secara hukum positif maupun hukum Islam, pulsa token listrik termasuk barang yang bisa di manfaatkan karena merupakan kebutuhan manusia untuk dapat menggunakan listrik.

3. Dimungkinkan untuk dilaksanakan Objek dalam perjanjian ini dapat diserahkan secara langsung oleh pihak penjual kepada pembeli dan dapat melakukan perjanjian secara langsung antara penjual dan pembeli.

c. Tidak ada unsur keterpaksaan antara penjual dan pembeli

Transaksi jual beli token listrik dilakukan antara penjual token listrik dan pelanggan yang digunakan untuk kebutuhan listrik. Dalam hal ini masing-masing pihak rela melaksanakan perjanjian jual beli pulsa listrik.

Berdasarkan penjelasan di atas hal mendasar dalam syariat Islam adalah memperhatikan kebaikan bersama dalam urusan muamalah sehingga meminimalisir kerusakan bagi umat manusia. Pola perilaku manusia diberi batasan yaitu hukum agar dalam melakukan kegiatan tidak menimbulkan keburukan, kecurangan dan kebatilan bagi dirinya maupun orang lain.

Adapun Kaidah Kaidah Fikhiyah Dalam Muamalah

1. Kaidah *Al-Ashl fi al-mu'ammalat al-ibaaha*; “Hukum dasar muamalah adalah mubah”⁹

Dari kaidah ini fukaha menggalinya secara mendalam dan menghasilkan kaidah-kaidah lain, yaitu: *Al-ashl fi al-uquud wa syuruut al-ibahah*. “Hukum dasar segala transaksi dan syarat adalah mubah.”

Dengan demikian segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), 10.

Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya.

2. Kaidah *Al-Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa at-tasmiyat*; “Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaanya.”

Kaidah ini adalah kaidah utama dalam transaksi dan merupakan salah satu dari lima kaidah fikih yang terkenal dan disepakati ulama. Yaitu kaidah: *Al-yakin la yuzalu bi asy-syak*”, *adh-dharar yuzal*, *al-'adah muhakkamah*, *al-masyaqqoh tajlib at-taysir*”.

Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melakukan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Sebab maksud utama dari pihak-pihak bukanlah bukan redaksi. Sebab redaksi adalah hanya huruf dan kata yang disusun sekedar mengkongkritkan maksud.

3. Kaidah *Tahriim Akl Amwaal An-Naas Bi Al-Baathil*; “Diharamkan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).”

Landasan penmggharaman hal ini adalah Allah berfirman dalam QS An-Nisa (3) : 29

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Yang dimaksud memakan dalam ayat tersebut diatas adalah termasuk mencuri, mengambil, mencopet, menguasai, makan upah secara batil, dan lain-lain.

Redaksi ”amwalakum” (harta sesamamu) dipilih seolah-olah manusia memakan harta bendanya sendiri untuk mengisyaratkan kesatuan umat yang saling menanggung antarmereka. Juga, untuk menggarisbawahi bahwa penghormatan dan pemeliharaan seseorang terhadap harta benda orang lain adalah penghormatan dan pemeliharaan terhadap harta dirinya sendiri.

4. Kaidah *Laa Dharara Wa Laa Dhiraara*; “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”

Dalil sebagai sandaran kaidah ini baik dari Al-Qur-an maupun sunnah sangat banyak.

Yang tersirat dari kaidah-kaidan ini adalah adanya prinsip kewajiban menghindarkan terjadinya sesuatu kemudlaratan. Usaha-usaha preventif harus dilakukan agar jangan terjadi suatu kemudlaratan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan itu harus dilakukan.

5. Kaidah *At-Tahfif Wa At-Taisir La Tasydidu Wa At-Ta'sir*; “Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit”.

Kaidah ini adalah salah satu kaidah garis besar yang utama bagi fikih muamalat, yaitu memperhatikan betul agar segala sesuatu diperingan dan dipermudah bukan diperberat atau dipersulit.

Kaidah ini digali dari banyak nash Al-Qur-an maupun As-Sunnah baik berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan beliau. Padanya bermuatan bahwa syari'at memastikan agar mukallaf diperingan dan dipermudah.

6. Kaidah *Ri'ayatut al-dlarurat wa al-haajaat*; “Memperhatikan keterpaksaan”

Salah satu kaidah garis besar yang utama dalam fikih muamalah adalah memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syari'at membolehkan hal yang terlarang ketika dalam kondisi normal.

7. Kaidah *Mura'ah Al-Adat Wa Al-A'raf Fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a*; “Memperhatikan tradisi dan kebiasaan Masyarakat yang tidak menyalahi syariat.”

Salah satu kaidah utama dalam fikih muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagaimadzhab adalah menjadikan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi syari'at. Kaidah itu berbunyi “*Al- 'Adah al- Muhakkamah*”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menyangkut jual beli token listrik tidak menyalahi kaidah tersebut karena tidak mengandung unsur keterpaksaan, memperberat dan mempersulit namun jual beli token listrik

mengandung unsur yang memperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam jual beli yang tidak menyalahi syariat.

Berdasarkan hasil penelitian masalah dari proses jual beli token listrik ini yaitu pembeli tidak mendapatkan informasi atau rincian data jumlah kWh yang didapatkan sebelum transaksi selesai.

Namun jika dianalisa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, maka praktik jual beli token listrik tidak bertentangan dengan hukum Islam dan kaidah fikih karena pulsa listrik merupakan komoditi yang umum diperjualbelikan pada zaman modern ini dan token listrik memiliki nilai. Token listrik merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus di Aisha Kota Palu), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik jual beli token listrik di kios Aisha dilakukan melalui proses kerjasama antara pihak agen dan pemilik kios. Dalam pembelian pulsa token listrik tidak adanya struk yang menjelaskan tentang informasi atau rincian kWh yang di dapat serta biaya PPJ sehingga pelanggan tidak mengetahui berapa kWh yang di dapatkan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli pulsa token listrik di kios Aisha adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pulsa listrik merupakan komoditi yang umum diperjualbelikan pada zaman modern ini dan token listrik memiliki nilai. Token listrik merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya maka sesuai hukum asalnya boleh diperdagangkan.

B. Implikasi

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik di Kios Aisha, adapun saran yang diberikan Penulis antara lain :

1. Bagi penjual hendaknya memberikan fasilitas pelayanan terbaik kepada pelanggan, memahami sistem jual beli dan hendaknya tetap menjaga kejuuran setiap transaksi jual beli, agar tetap sesuai dengan hukum islam..
2. Bagi pelanggan atau pembeli hendaknya segera mengisi token listrik ketika meteran listrik sudah berbunyi, dan disarankan untuk membeli dengan nominal yang lebih besar agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Bahasa Indonesia*, Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015, Bandung: Dahlan, tt.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Az-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet, I, Surabaya : Air Langga University, 2001
- Cahyani, AndiIntan. *FiqhMua malah*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1120
- Ghoni, M. Junaidi Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet.3, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif aplikasi praktis pembuatan proposal dan laporan penelitian*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004
- Helaludin dan Wijaya, Hengki Wijaya .*Analisis Data Kualitatif*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- [https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/diaksespadatanggal 30 Agustus 2021](https://rendratopan.com/2019/04/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen-menurut-undang-undang/diaksespadatanggal%2030%20Agustus%202021)
- <https://www.bola.com/ragam/read/4862553/cara-pasang-sambungan-listrik-baru-pln-ketahui-biaya>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2022
- [https://www.google.com/search?q=pengertian+keabsahan+data+menurut+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bdiaksespadatanggal 27 Agustus2021.](https://www.google.com/search?q=pengertian+keabsahan+data+menurut+ahli&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-bdiaksespadatanggal%2027%20Agustus%202021)
- Jalaluddin, Imam. *TafsirJalalainbuku I*, Bandung :SinarBaruAlgensindo, 2006.
- Jurnal, Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'* 06/08/2021.

Jurnal, Konsep Jual Beli dalam Islam, 06/08/2021.

Kolid, Muhammad. *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Depok: Kencana, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

Masadi, Ghufuran A. *Fiqh Muamalat Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002.

Mashlahah, Al. Jurnal "*Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*", diakses tanggal 21 Januari 2021.

Milles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis, Diterjemahkan oleh Tjecep Rohendi, Analisis Data Kualitatif "Buku Tentang Metode-Metode Baru"*, Cet. 1: Jakarta: UI Press, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardhwa Istidlal (juz 3 dan 4)*, terj. Abu Zainab, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* Jakarta: Lentera, 2009.

Mugianti. *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Muhammad Kholid, *Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah ke dalam Undang-undang*.

Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Rusyd, Ibnu Rusyd. *Bidayatu'l Mujatahid*, Terjemaholeh M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Juz III, Semarang: Asy-Syifa", 1990

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Salmah, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Praktik Pembayaran Token Listrik di PT. Alfamart Banjarmasin*" ,Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Predana Media Group, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R Dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011

- Suhendi, Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Tim Penyusun *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa Stain Datokarama Palu*, Palu: 2007
- Tolchah Hasan, Muh DKK, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktek*, Surabaya: Visipers Offset, 2003
- Undang-undang Perlindungan Konsumen. <https://www.rumah.com>. Diakses pada tanggal 02Agustus 2021
- Yunus, Mahmud .*Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya, 1997

Lampiran I

DAFTAR PERTANYAAN

PEDOMAN WAWANCARA DI KIOS AISHA KOTA PALU

1. Bagaimana sejarah berdirinya kios Aisha?
2. Bagaimana perkembangan kios Aisha?
3. Sudah berapa lama anda menjual pulsa listrik/token PLN?
4. Apa alasan anda menjual pulsa listrik/token PLN?
5. Apakah anda mendapat keuntungan dalam menjual pulsa listrik/token PLN?
6. Seberapa besar keuntungan yang anda dapatkan dalam menjual pulsa/token PLN?
7. Apakah pernah terjadi komplain dari pelanggan?
8. Jika ada, bagaimana cara menanggapi komplain dari pelanggan ?
9. Selain harga pulsa listrik apa saja yang harus dibayar oleh pembeli?

Lampiran II

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nurjiah	Pemilik Kios	
2	Nurlin	Konsumen	
3	Wirda	Konsumen	
4	Musdalifa	Konsumen	
5	Endang	Konsumen	

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PENELITIAN

1. Nama Lengkap : Vita Zainul
2. NIM : 17.3.07.0032
3. Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 3 Oktober 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Pangeran Hidayat
6. Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
7. Fakultas : Syariah
8. Angkatan/Kelas : 2017/HES

B. IDENTITAS ORANG TUA


1. Ayah
Nama : Zainul S. Lahadi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat
2. Ibu
Nama : Kamaria Zainul
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN INPRES 1 LERE TAHUN 2011
2. SMP NEGERI 10 PALU TAHUN 2014
3. SMK ALKHAIRAAT PALU TAHUN 2017

Lampiran IV

SURAT IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <https://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 280 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 02/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, 14 Februari 2022

Yth. Pemilik Kios Aisa
Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : VITA
NIM : 173070032
TTL : Palu, 03 Oktober 1999
Semester : IX
Fakultasi : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pengeran Hidayat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pulza Token Lisrik (Studi Kasus di Kios Aisa Kota Palu)*


Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin M.Ag
2. Hamiyyuddin, S.Pd., M.H

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Kios Aisa Kota Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga


Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005

Lampiran V

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan pemilik kios/penjual pulsa token listrik



2. Wawancara dengan pelanggan ulsa Token listrik



3. Wawancara dengan pelanggan token listrik

